



Judul Naskah : ANALISIS PEMBEBANAN GADAI ATAS SERTIFIKAT
MEREK PADA BANK SYARIAH

Nama Penulis : Trisadini Prasastinah Usanti

MIMBAR HUKUM

DOI : <http://doi.org/10.22146/jmh.26795>
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
URL : jurnal.ugm.ac.id/jmh
E Issn : 2443-0994
P Issn : 0852-100x

ANALISIS PEMBEBANAN GADAI ATAS SERTIFIKAT MEREK DI BANK SYARIAH*

Trisadini Prasastinah Usanti**

Departemen Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60286

Abstract

Trademark Rights in the practices of sharia banks is accepted as an object collateral for financing and burdened with pledge. Therefore, Trademark Rights is very risky because its value is not guaranteed then it is only accepted as an additional guarantee to the sharia bank. In minimizing risk, the Sharia bank shall assess that the Mark must have been registered as evidenced by the issuance of the certificate of Trademark, taking into account the period of protection of trademark and the inclusion of negative covenants and positive covenants in the pledge agreement as legal protection for sharia banks

Keywords trademark, pledge, sharia banks.

Intisari

Hak Atas Merek pada praktik bank syariah diterima sebagai objek jaminan pembiayaan dan dibebani dengan lembaga jaminan gadai. Oleh karena, Hak Atas Merek sangat berisiko karena nilainya tidak terjamin maka hanya diterima sebagai jaminan tambahan pada bank syariah. Dalam meminimalkan risiko, bank syariah melakukan penilaian bahwa Merek tersebut harus sudah terdaftar yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Merek, memperhatikan jangka waktu perlindungan merek tersebut dan pencantuman *negative covenants* dan *positive covenants* dalam perjanjian gadai sebagai perlindungan hukum bagi bank syariah.

Kata kunci: hak atas merek, gadai, bank syariah.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	415
B. Metode Penelitian	418
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	418
1. Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek oleh Bank Syariah X	418
2. Upaya Meminimalkan Risiko Hukum Oleh Bank Syariah X Pada Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek	420
D. Kesimpulan	427

* Penelitian Dana Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2017.

** Alamat korespondensi : trisadini@fh.unair.ac.id.

A. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya melalui perjanjian lisensi, termasuk juga membebani sertifikat merek sebagai objek jaminan kredit bank.¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perbankan konvensional maupun perbankan syariah di Cabang Surabaya, Cabang Sidoarjo dan Cabang Jakarta dapat diketahui bahwa tidak banyak bank yang menerima Hak Atas Merek sebagai objek jaminan. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:²

Tabel 1.

Daftar Bank Yang Menerima/ Tidak Menerima Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan

No	Nama Bank	Menerima/Tidak Menerima Hak Atas Merek sebagai objek jaminan	Keterangan
1	PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Surabaya ³	Tidak menerima	Sertifikat Hak Atas Merek hanya dipergunakan sebagai kesatuan oleh Bank BCA dalam menganalisis usaha dari calon nasabah.
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Surabaya ⁴	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa benda tidak bergerak misalnya sertifikat hak atas tanah dan benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, mesin, <i>stock</i> barang dan piutang.
3	PT. Bank Jatim ⁵	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa benda tidak bergerak misalnya sertifikat tanah dan/atau bangunan, benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor dengan ketentuan maksimal 5 tahun, tabungan/deposito dan piutang/hak tagih.
4	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Cabang Surabaya ⁶	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa benda tidak bergerak misalnya tanah dan/atau bangunan dan benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, angsuran yang dipotong langsung dari gaji/pensiunan setiap bulan.
5	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Surabaya ⁷	Tidak menerima	Dalam Buku Pedoman BNI Hak Atas Merek disebutkan sebagai benda yang mempunyai nilai dan objek jaminan fidusia akan tetapi, dalam praktiknya di Surabaya, Hak Atas Merek hanya dipergunakan sebagai legalitas pendukung <i>stock</i> yang diikat dengan jaminan fidusia. Hak Atas Merek masuk neraca dengan nilai taksasi akan tetapi kategori <i>uncontrolled</i> (tanpa nilai pengikatan/dengan nilai asset 0). Pada prinsipnya Hak Atas Merek dapat dijadikan objek jaminan fidusia akan tetapi mengandung risiko tinggi (<i>high risk</i>) untuk bisnis.

¹ Agung Sujatmiko dan Trisadini Prasastinah Usanti, 2015, *Sertifikat Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit*, Laporan Penelitian RKAT, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.10.

² Trisadini Prasastinah Usanti, et.al., 2017, *Analisis Risiko Hukum Atas Jaminan Sertifikat Hak Atas Merek dalam Transaksi Perbankan*, Laporan Penelitian, DRPM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 60.

³ Hasil wawancara dengan Legal PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 17 April 2017.

⁴ Hasil wawancara dengan Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 24 April 2017.

⁵ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank Jatim, Tanggal 15 Mei 2017.

⁶ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 22 Mei 2017.

⁷ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 5 Juni 2017.

6	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Surabaya ⁸	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa benda tidak bergerak misalnya sertifikat hak tanah dan benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, mesin, stock barang, deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, piutang/hak tagih.
7	PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya ⁹	Tidak menerima	Hak Atas Merek hanya dipergunakan sebagai legalitas pendukung dari usaha dari nasabah, misalnya Pabrik X yang memproduksi minuman teh kemasan maka sertifikat merek tersebut hanya sebagai pendukung legalitas dari usaha tersebut.
8	PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan Sidoarjo ¹⁰	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa <i>fix</i> asset, yaitu berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Misalnya sertifikat hak atas tanah, kapal laut dengan bobot 20 m3, mesin pabrik, kendaraan bermotor dan piutang.
9	PT. Bank BRISYARIAH Cabang Surabaya ¹¹	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa benda tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan, kios dan benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, deposito BRI Syariah.
10	BTN Syariah Cabang Surabaya ¹²	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa benda tidak bergerak misalnya rumah, ruko, rukan, rusun, apartemen dan benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, emas batangan, emas perhiasan, mesin dan piutang.
11	PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Surabaya ¹³	Tidak menerima	Objek jaminan yang diterima berupa benda tidak bergerak misalnya rumah, ruko/rukan baik baru maupun bekas dan benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang dagangan.
12	PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Jakarta ¹⁴	Menerima Hak Atas Merek sebagai Objek jaminan	Sertifikat Hak Atas Merek diterima sebagai jaminan tambahan dan dibebani dengan lembaga jaminan gadai, akan tetapi ada pula Hak Atas Merek yang hanya dipergunakan sebagai legalitas pendukung dari usaha dari calon nasabah.

Sumber : Data Primer yang Diolah Penulis, 2017.

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh pelaku perbankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan objek jaminan yang membutuhkan keahlian khusus dalam menilai ekonomis dari HKI tersebut, sedangkan ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang penilai HKI tidak ada dalam bank tersebut,

sehingga bank konvensional maupun bank syariah lebih memilih objek jaminan yang sudah lazim dikenal di dunia perbankan dan relatif mudah dalam penilaiannya misalnya hak atas tanah, kendaraan bermotor, stock barang dan mesin produksi.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa Pada Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012

⁸ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 19 Juni 2017.

⁹ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 28 Juni 2017.

¹⁰ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan Sidoarjo, Tanggal 5-6 Juli 2017.

¹¹ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank BRISYARIAH Cabang Surabaya Tanggal 10 Juli 2017.

¹² Hasil wawancara dengan legal BTN Syariah Cabang Surabaya, Tanggal 7 Juli 2017.

¹³ Hasil wawancara dengan *Head* Operasional bank PT. Bank Panin Syariah Cabang Surabaya Tanggal 15 Juni 2017.

¹⁴ Hasil wawancara dengan legal PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Jakarta Tanggal 13 Juli 2017.

¹⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, *Loc.cit.*

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diatur bahwa Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) ditetapkan sebagai berikut:¹⁶

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- b. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- c. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Demikian halnya pada Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- b. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- d. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- e. Resi gudang yang diikat dengan hak

jaminan atas resi gudang.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menunjukkan bahwa HKI belum masuk sebagai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPA.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa belum adanya pengakuan hukum terhadap Hak Atas Merek sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia. Hasil penelitian di PT. BNI (Persero). Tbk Jakarta menunjukkan, bahwa merek diterima sebagai obyek jaminan fidusia dalam sebuah perjanjian kredit. PT. BNI (Persero). Tbk menerima merek sebagai jaminan tambahan karena nilai merek tidak terjamin seterusnya.¹⁸ Demikian juga, dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta (Bank Syariah X) bahwa Sertifikat Merek diterima sebagai jaminan tambahan. Lembaga jaminan yang digunakan oleh Bank Syariah X untuk membebaninya adalah lembaga gadai bukan lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dilakukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk.

Apabila mengacu pada objek jaminan yang dapat dibebani dengan gadai atau fidusia maka Hak Atas Merek dimungkinkan untuk dibebani oleh kedua lembaga jaminan tersebut karena Hak Atas Merek merupakan benda bergerak yang berwujud. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pembebanan gadai atas sertifikat merek oleh Bank Syariah X? (2) Bagaimana upaya meminimalkan risiko hukum oleh Bank Syariah X pada pembebanan gadai atas sertifikat merek.

¹⁶ Agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

¹⁷ Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

¹⁸ Sri Mulyani, "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.11 No.2 April 2014, hlm.139.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif.¹⁹ Penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis potensi lembaga jaminan gadai sebagai lembaga yang ideal untuk membebani sertifikat merek dalam praktik perbankan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, yaitu KUH Perdata, UU Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksananya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, artikel dan untuk mendukung hasil analisis hak atas merek sebagai objek jaminan dalam praktik perbankan dan eksistensi lembaga jaminan gadai atas sertifikat merek maka dilakukan wawancara dengan bagian hukum dari beberapa bank konvensional dan bank syariah di Surabaya, Sidoarjo dan Jakarta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek oleh Bank Syariah X

Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak Atas Merek diperoleh setelah merek terdaftar. Hak

Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dalam konteks hukum perdata, hak yang melekat pada merek mempunyai sifat kebendaan. Pada sifat kebendaan dalam merek yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual terkandung adanya dua hak yaitu hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti dan hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.²⁰ Berkaitan dengan pemilikan (*ownership*) merupakan suatu lembaga sosial dan hukum yang selalu terkait dengan dua hal, yaitu pemilik (*owner*) dan suatu benda yang dimiliki (*something owned*). Apabila konsep milik dan kekayaan dikaitkan dengan hak (*right*) maka di dalam hukum dikenal hak yang menyangkut pemilikan dan hak yang menyangkut perbendaan. Pada dasarnya hak perbendaan meliputi juga hak kepemilikan karena pemilikan tidak bisa lain kecuali menunjukkan suatu benda tertentu.²¹

Mengacu pada Pasal 499 KUH Perdata bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, maka Merek merupakan benda. Benda bergerak yang berwujud misalnya kendaraan bermotor, mobil. Benda bergerak tidak berwujud misalnya hak tagih (piutang), merek, hak cipta. Benda tidak bergerak, misalnya hak atas tanah, kapal laut bobot 20 m³. Hak Atas Merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memenuhi syarat sebagai objek jaminan bilamana memiliki nilai ekonomis dan dapat

¹⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1.

²⁰ Sri Mulyani *Op. cit.*, hlm. 137.

²¹ Sudjana, " Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 408.

dialihkan dengan perjanjian tertulis. Di samping kedua syarat tersebut maka syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hak Atas Merek dapat dipergunakan sebagai objek jaminan apabila Hak Atas Merek tersebut merupakan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan dibuktikan adanya sertifikat merek, sehingga merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis.
2. Laporan keuangan perusahaan pemilik Hak Atas Merek untuk mengetahui bahwa merek tersebut mempunyai nilai atau tidak.

Menurut Shannon P.Pratt, Alina V.Naculit sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani ada 3 (tiga) ukuran dalam menilai HKI, yaitu:²²

1. Pendekatan pasar (*market approach*), yaitu memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), yaitu memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan, lisensi atau penyewaan atas merek tersebut.

3. Pendekatan biaya (*cost approach*), memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Demikian juga dikemukakan oleh Cita Citrawinda Noerhadi bahwa sebagai benda bergerak tidak berwujud HKI memiliki prospek untuk dijadikan sebagai jaminan kredit karena:²³

1. HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan harga pasar
2. Dapat dijual
3. Dapat dilisensikan
4. Dapat beralih/dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian (pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan).

Mengacu pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah) disebutkan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Hak Atas Merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai agunan pada pembiayaan di bank syariah.

Keberadaan jaminan menurut Sutan Remy Sjadeini meskipun bukan sebagai *first way out* tetapi merupakan unsur penting sebagai *second way out* atas kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan.²⁴ Mengingat fungsi jaminan secara yuridis adalah adanya kepastian hukum bagi pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi maka jelas

²² Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012. hlm. 573 sebagaimana mengutip dari Shannon P. Pratt, Alina V.Nacultas, 2008, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, New York, hlm. 367-369.

²³ Cita Citrawinda Noerhadi, "Aspek-Aspek Hukum yang Memiliki Korelasi yang sangat signifikan dengan status HKI sebagai jaminan kredit", *Makalah*, Lokakarya Tentang Penyusunan Regulasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Alat Kolateral Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta 26 s/d 28 Maret 2014.

²⁴ Sutan Remy Sjadeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.173.

sekali benda yang dapat dijaminkan itu harus dapat diuangkan, karena jaminan kebendaan merupakan tindakan preventif dalam pengamanan kredit maka tidak mungkin menjaminkan sesuatu yang tidak dapat dicairkan atau diuangkan.²⁵

Hak Atas Merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memungkinkan dibebani gadai atau fidusia apabila mengacu pada objek gadai dan objek jaminan fidusia. Pada Pasal 1150 KUH Perdata ditegaskan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak. Demikian juga pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam praktik perbankan konvensional dan perbankan syariah kemudian muncul kedua lembaga jaminan tersebut untuk membebani Hak Atas Merek sebagai objek jaminan.

Akan tetapi, kedua lembaga jaminan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda khususnya dalam penguasaan benda. Penguasaan benda dalam gadai pada kreditor atau pihak ketiga sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata sedangkan pada fidusia penguasaan benda tetap pada pemilik benda sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia, benda tetap pada pemilik benda dikarenakan benda tersebut sebagai benda modal yang dipergunakan oleh pemiliknya untuk menunjang kegiatan usahanya, sedangkan pada gadai bendanya harus diasingkan dari pemilik benda (pemberi gadai) bahkan diancam gadainya tidak sah bilamana benda dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.

Di samping itu, pada gadai tidak ada pengaturan tentang pendaftaran objek gadai, hak gadai lahir pada saat benda gadainya diserahkan pada kreditor atau pihak ketiga sebagaimana diatur pada Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, yang dikenal dengan pola *inbezitstelling*. Pada gadai, asas publisitas tidak bermakna harus didaftarkan pada register umum, akan tetapi asas publisitas pada gadai, yaitu dengan mengasingkan benda dari pemiliknya untuk diserahkan kepada kreditor atau pihak ketiga adalah sebagai perwujudan dari asas publisitas. Oleh karenanya, pada gadai tidak muncul biaya pendaftaran. Berbeda dengan jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia digantungkan pada kewajiban untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran Hukum dan HAM (Pasal 11 UU Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia).²⁶ Di samping itu, ada kewajiban agar akta jaminan fidusia harus dalam bentuk otentik (Pasal 5 UU Jaminan Fidusia) sedangkan dalam gadai tidak ada keharusan perjanjian gadai dalam bentuk otentik, perjanjian gadai dapat dibuat dengan akta dibawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 1151 KUH Perdata.

2. Upaya Meminimalkan Risiko Hukum Oleh Bank Syariah X Pada Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan sebagian besar aset produktif yang dimiliki oleh bank syariah, maka harus dijaga kualitasnya karena kegiatan usaha tersebut tidak akan lepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis bank syariah. Oleh karenanya, bank syariah wajib mengelola risiko tersebut dengan menerapkan manajemen risiko. Risiko yang

²⁵ Djuhaendah Hasan, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, hlm.225.

²⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia maka pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

dihadapi oleh bank syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi risiko kredit²⁷, risiko pasar²⁸, risiko likuiditas²⁹, risiko operasional³⁰, risiko hukum³¹, risiko reputasi³², risiko stratejik³³, risiko kepatuhan³⁴, risiko imbal hasil³⁵ dan risiko investasi³⁶. Salah satu risiko yang berkaitan erat dengan pembebanan gadai atas Sertifikat Merek adalah risiko hukum.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Oleh karena itu, bank syariah dalam menerima Sertifikat Merek sebagai objek jaminan harus melakukan langkah pengamanan yang maksimal agar tidak timbul kelemahan aspek yuridis. Hal ini harus diantisipasi mengingat objek jaminan mempunyai peranan yang sangat penting bilamana nasabah penerima fasilitas pembiayaan wanprestasi. Andaikata pembebanan jaminan atas objek jaminan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan maka akan menimbulkan kerugian bagi

bank syariah, disamping bank syariah tidak dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut karena hak kebendaannya tidak lahir di sisi lain bank syariah hanya kedudukan sebagai kreditor konkuren. Hal ini jelas sangat merugikan bagi bank syariah dan ujung-ujungnya akan berdampak pula pada dana simpanan³⁸ atau inventasi³⁹ nasabah bank syariah.

Salah satu upaya untuk meminimalkan risiko hukum khususnya untuk pembebanan jaminan atas agunan dengan melakukan analisa secara seksama terhadap agunan yang diserahkan oleh nasabah. Agunan (*Collateral*), yaitu asset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank syariah untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank syariah. Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
- b. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

²⁷ Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.

²⁸ Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

²⁹ Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

³⁰ Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

³¹ Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

³² Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

³³ Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

³⁴ Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

³⁵ Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

³⁶ Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

³⁷ Hasil wawancara dengan *Chief Credit Officer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta, Tanggal 12 Juli 2017

³⁸ Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

³⁹ Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁴⁰ Bank Muamalat Indonesia, 2009, *Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan*, Bank Muamalat, Jakarta.

Bank Syariah X menerima Sertifikat Merek sebuah Restoran yang dikeluarkan oleh DJKI sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan *Murabahah*⁴¹ dan *Musyarakah*⁴² yang diperoleh nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Sebelumnya diterima sebagai objek jaminan maka Bank Syariah X melakukan penilaian atas objek jaminan tersebut, bahwa Merek restoran harus sudah terdaftar yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Merek dan diumumkan di dalam Berita Resmi Merek.⁴³ Sertifikat merek diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut terdaftar. Sertifikat Merek tersebut berdasarkan Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis memuat:⁴⁴

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang terdaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;

- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
- h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Sebagaimana dikemukakan oleh Renny N.S. Koloay bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Pendaftaran mutlak untuk terjadinya Hak Atas Merek, tanpa pendaftaran tidak ada Hak Atas Merek dan tidak ada perlindungan. Melakukan pendaftaran dan memperoleh sertifikat merek maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.⁴⁵ Senada juga dikemukakan oleh Amirul Mohammad Nur bahwa pada dasarnya untuk mendapatkan perlindungan atas suatu merek di Indonesia, mutlak harus melalui pendaftaran.⁴⁶ Demikian juga, dikemukakan oleh Agung Sujatmiko bahwa hak merek merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek untuk menggunakan atau memberikan persetujuan pada orang lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, hak merek tersebut tidak hadir begitu saja secara otomatis pada seseorang. Seseorang yang ingin mendapatkan hak mereknya dari negara harus mengajukan permohonan pendaftaran pada negara. Sifat pendaftaran tersebut adalah wajib, tanpa adanya pendaftaran atas merek tidak akan timbul sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari negara.⁴⁷

Perlu diperhatikan jangka waktu perlindungan merek tersebut, karena merek mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu

⁴¹ Berdasarkan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan "Akad *murabahah*" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

⁴² Berdasarkan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

⁴³ Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek maka permohonan merek, permohonan perpanjangan merek, permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar dan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek dilakukan secara elektronik atau non elektronik.

⁴⁴ Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

⁴⁵ Renny N.S.Koloay, "Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XIX, No. 2, Januari-Maret 2011, hlm. 99.

⁴⁶ Amirul Mohammad Nur, "Import Pararel Dalam Hukum Merek Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 2, Mei-Agustus 2015, hlm.229.

⁴⁷ Agung Sujatmiko, "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Lisensi Merek", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20 Nomor 20 Juni 2008, hlm. 251.

10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang, misalnya tanggal penerimaan permohonan pendaftaran suatu merek adalah 1 Mei 2017 maka perlindungan akan berlaku hingga 1 Mei 2027. Masa perlindungan hak merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun secara terus menerus sepanjang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang dan jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek dan barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Apabila tidak digunakan dan tidak diproduksi dan/atau diperdagangkan lagi maka permohonan tersebut akan ditolak. Pemegang hak merek sudah dapat mengajukan permohonan perpajakan merek dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek terdaftar dan permohonan perpanjangan masih dapat diajukan waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek, hal ini ditegaskan pada Pasal 35 sampai Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pada penjelasan UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksud agar pemilik merek tidak mudah kehilangan Hak Atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.

Bagi Bank Syariah X meskipun ada ketentuan baru dalam UU Merek dan Geografis yang memungkinkan adanya tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran hak merek tidak menghilangkan kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank syariah. Bank Syariah X harus memperhatikan tanggal penerimaan merek dengan jangka waktu pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Apabila hal tersebut diabaikan maka akan berisiko bagi Bank Syariah X. Andaikata dalam masa pembiayaan belum jatuh tempo sedangkan jangka waktu perlindungannya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh pemiliknya bahkan terlewat waktunya maka Hak Atas Mereknya menjadi berakhir. Akibat hukumnya, perjanjian

jaminannya juga ikut berakhir. Hal ini tentunya membahayakan kedudukan Bank Syariah X yang semula sebagai kreditor preferen berubah menjadi kreditor konkuren.

Kedudukan sebagai kreditor konkuren sangat tidak menguntungkan bagi bank sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat. Hal ini dikarenakan kreditor konkuren hanya dijamin dengan jaminan umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu jaminan yang meletak pada semua harta kekayaan dari debitor dan hak yang dimiliki oleh kreditor konkuren adalah hak yang sifatnya relatif, yaitu hak yang hanya dapat ditegakkan pada lawan kontraknya saja, berbeda dengan hak kebendaan yang sifatnya mutlak dan mempunyai ciri-ciri unggulan sebagai pemegang hak kebendaan. Oleh karena itu, Bank Syariah X harus seksama dan cermat pada saat menganalisis objek jaminan berupa Sertifikat Merek meskipun oleh Bank Syariah X Sertifikat Merek restoran tersebut hanya digunakan sebagai jaminan tambahan. Pertimbangan Bank Syariah X menempatkan Sertifikat Merek hanya sebagai jaminan tambahan karena nilai hak merek tersebut tidak terjamin. Oleh karena itu, Bank Syariah X mewajibkan nasabah untuk menyerahkan *valuation report* atas Hak Atas Merek restoran tersebut dari pihak independen maksimal 12 (duabelas) bulan setelah pencairan fasilitas pembiayaan.⁴⁸

Penilaian seksama atas Sertifikat Merek sebagai alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah X sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan tersebut Bank Syariah dan/

⁴⁸ Persetujuan Prinsip Pembiayaan atas nama PT.XYZ oleh Bank Syariah X.

atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas, yang dikenal dengan analisa 5'C.

Sertifikat Merek restoran oleh Bank Syariah X dibebani lembaga jaminan gadai bukan jaminan fidusia sebagaimana pada PT. BNI (Persero). Tbk Jakarta. Apabila mengacu pendapat Khoirul Hidayah tentang Hak Merek sebagai objek dalam perjanjian *rahn*, disebutkan bahwa hak merek sebagai benda yang dapat dialihkan, tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi perusahaan. Sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dijelaskan dalam Fatwa MUI 2015⁴⁹, hak merek adalah harta yang dapat diperjualbelikan. Oleh karenanya, hak merek dapat dijadikan objek benda dalam perjanjian *rahn*.⁵⁰ Bahwa Hak Atas Merek sebagai objek perjanjian *rahn* merupakan wacana yang diperlukan perangkat kebijakan yang mengatur secara khusus penggunaan Hak Atas Merek dalam perjanjian *rahn*.

Adapun Bank Syariah X memberanikan diri untuk menggunakan lembaga jaminan gadai untuk membebani Sertifikat Merek, akan tetapi bukan lembaga *rahn* sebagaimana dikenal dalam fiqh Islam. Dalam fiqh Islam lembaga jaminan kebendaan dikenal dengan "rahn", yaitu perjanjian menahan sesuatu benda. benda atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan utang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditor yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Seringkali penyebutan *rahn* disamakan dengan gadai syariah, padahal antara *rahn* dengan gadai menurut KUH Perdata mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan itu berkaitan dengan

objeknya: pada gadai, objeknya adalah benda bergerak sebagaimana diatur pada Pasal 1150 KUH Perdata, yaitu meliputi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud (lihat Pasal 1152 jo.1153 KUH Perdata) sedangkan obyek *rahn* meliputi benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak, objek *rahn* lebih luas dibandingkan dengan gadai. Kemudian berkaitan dengan sifat dari perjanjiannya, bahwa *rahn* merupakan perjanjian yang sifatnya tolong menolong (akad *tabarru'*) sedangkan gadai merupakan perjanjian yang bersifat komersil mencari untung. Perbedaan lainnya berkaitan dengan keabsahan dengan perjanjiannya, sahnya *rahn* didasarkan pada rukun dan syarat sedangkan sahnya gadai didasarkan pada Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, yaitu objek gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan pemilik benda. Berkaitan dengan kewenangan menjaminkan, benda yang dijaminkan harus milik dari *rahin* jika benda yang dijaminkan bukan milik *rahin* maka perjanjian *rahn* tidak sah, berbeda dengan gadai, bahwa benda gadai dimungkinkan dijaminkan oleh bukan pemiliknya sebagaimana pada Pasal 1152 (4) KUH Perdata, bahwa hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecuriaan barang itu untuk menuntutnya kembali.⁵¹

Pembebanan Sertifikat Merek oleh Bank Syariah X dituangkan dalam perjanjian gadai yang dibuat dengan akta otentik. Jika mengacu pada Pasal 1151 KUH Perdata memang tidak disyaratkan harus otentik: "Bahwa Perjanjian gadai

⁴⁹ Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI yang mengeluarkan ketentuan: (1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huqûq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashûn*) sebagaimana *mal* (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qûd*, *alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah *harâm*.

⁵⁰ Khoirul Hidayah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Objek Dalam Perjanjian Rahn", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 1-9.

⁵¹ Trisadini Prasastinah Usanti, "Rahn Sebagai Jaminan Kebendaan Pada Transaksi Bisnis Syariah" *Edisi Khusus, Jurnal Mimbar Hukum*, November 2012, hlm. 139.

harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia bahwa prosedur yang harus diikuti agar jaminan fidusianya lahir maka perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU Jaminan Fidusia jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, apabila tidak dibuat dalam akta notaris maka tidak dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya akibatnya jaminan fidusia tidak akan lahir, bilamana jaminan fidusia tidak lahir maka kreditor hanya sebagai kreditor konkuren.

Beberapa klausula penting dalam Perjanjian Gadai adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Berkaitan dengan penggunaan hak merek oleh pemberi gadai, bahwa selama cedera janji tidak terjadi dan tidak berlanjut pemberi gadai berhak menggunakan seluruh hak sehubungan dengan hak merek dalam hubungannya dengan pihak ketiga dan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan hak merek sebagaimana terdapat dalam sertifikat merek. Sertifikat Merek diserahkan oleh pemiliknya kepada Bank Syariah X untuk disimpan secara aman oleh penerima gadai (Bank Syariah X). Penyerahan ini bukan dalam arti mengalihkan kepemilikan. Selama periode jaminan sampai terjadinya cedera janji, Hak Atas Merek tetap melekat pada pemberi gadai (pemilik merek). Hal ini merupakan perwujudan dari Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata bahwa benda gadai diserahkan kepada kekuasaan kreditor atau pihak ketiga. Akan tetapi, pemilik merek tetap dapat menggunakan hak mereknya selama cedera janji tidak terjadi. Benda gadai dalam arti Sertifikat Merek sebagai
- b. bukti kepemilikan atas hak merek tersebut.
- b. Berkaitan dengan keuntungan dan pembagian lain, selama tidak cedera janji pemberi gadai berhak menerima dan mempertahankan setiap dan seluruh keuntungan dan pembagian lain yang dibayar sehubungan dengan hak merek. Setelah cedera janji seluruh hak dari pemberi gadai untuk memberikan hak pemakaian nama kepada pihak ketiga dan pembagian lain tidak ada lagi dan seluruh hak tersebut setelah itu diberikan kepada penerima gadai yang sesudah itu memiliki hak tunggal untuk menerima dan mempertahankan hak merek tersebut dan pembagian keuntungannya.
- c. Bahwa pemberi gadai tidak diperbolehkan mengalihkan atau membebani hak merek dalam bentuk apapun. Pemberi gadai dilarang untuk memanfaatkan hak merek dengan yang bertentangan dengan kepentingan penerima gadai. Klausula ini wajar diperjanjikan sebagai bentuk perlindungan bagi Bank Syariah X sebagai penerima gadai meskipun pemilik merek (pemberi gadai) masih diperbolehkan untuk mempergunakan hak mereknya bahkan menerima segala keuntungan yang berkaitan dengan hak merek, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi pemilik merek (pemberi gadai) melakukan perbuatan hukum yang akan merugikan pihak penerima gadai. Bahkan pada akta jaminan fidusia dan akta pemberian hak tanggungan terdapat janji-janji yang harus dipatuhi oleh pemilik jaminan agar tidak melakukan perbuatan hukum tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditor sebagai pemegang jaminan. Pada Persetujuan prinsip pembiayaan atas nama nasabah penerima fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah X disebutkan bahwa selama masa pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Syariah X, nasabah (pemilik jaminan) dilarang

⁵² Klausula pada Perjanjian Gadai Hak Atas Merek Nomor 1, oleh Notaris XYZ pada 4 Desember 2015.

menjamin kembali atas aset yang telah dijamin berdasarkan akad pembiayaan.

- d. Apabila terjadi cedera janji penerima gadai sejauh diijinkan oleh hukum yang berlaku dapat mengambil segala tindakan yang atas keputusannya sendiri dianggap diperlukan untuk melindungi setiap haknya berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada menjual, mengalihkan, memindahkan atau dengan cara lain menyerahkan setiap bagian dari sertifikat merek melalui penjualan langsung, penjualan lelang atau melalui cara lain yang diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku.

Pada jaminan gadai oleh undang-undang disediakan parate eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi sebagaimana di atur pada Pasal 1155 KUH Perdata. Apabila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi. Penjualan itu berlaku jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan atau jika jangka waktunya tidak ditentukan maka setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian. Apabila gadai itu terdiri dari barang dagangan dan/ atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu. Bahwa Pasal 1155 KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat mengatur. Oleh karena itu, para pihak bebas menetapkan lain dalam hal ini jika para pihak tidak menyimpangi Pasal 1155 KUH Perdata maka ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata menjadi berlaku. Parate eksekusi dalam gadai lahir karena undang-undang tidak perlu diperjanjikan. Tidak diperlukan adanya titel eksekutorial, kreditor

dapat melaksanakan penjualan benda gadai tanpa meminta bantuan pengadilan, tidak perlu uluran tangan juru sita. Maka keistimewaan dari parate eksekusi ada dua hal, yaitu:

Pertama penjualan tanpa melibatkan debitur. Hal ini terkait dengan adanya kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali “*onherroepelijk*” kepada kreditor, untuk menjual atas kekuasaannya sendiri yang didapat dengan diperjanjikan dengan tegas (hipotek) atau karena diberikan oleh undang-undang (gadai, hak tanggungan dan fidusia). **Kedua** penjualan tanpa perantara/melalui pengadilan. Hal ini terkait dengan kuasa mutlak sebagaimana dijelaskan di atas, dan juga doktrin “eksekusi yang disederhanakan dan murah”. Terbayang apabila prosedur penagihan dilakukan melalui/perantara pengadilan (baik dengan prosedur penetapan maupun gugatan) sampai dengan proses sitaan dan eksekusi jelas akan memakan waktu yang lama, belum lagi apabila debitur melakukan *verzet-verzetnya*. Maka untuk memberikan kepastian pada kreditor dan menegakkan sifat-sifat atau *essensilia* lembaga jaminan khusus, hal ini sangat logis.⁵³

Hal ini berbeda dengan eksekusi jaminan fidusia yang diatur pada Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, bahwa bank dalam menyelesaikan kreditnya tidak harus dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tetapi kreditor dapat melakukan eksekusi dengan 3 (tiga) cara, yaitu lewat parate eksekusi: eksekusi dengan titel eksekutorial: eksekusi dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dari ketiga cara tersebut di atas maka cara eksekusi yang lebih efektif untuk Hak Atas Merek adalah melakukan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan. Akan tetapi, penjualan dibawah tangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana disarikan dari Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yaitu:

⁵³ Teddy Anggoro, “Parate Eksekusi: Hak Kreditor Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, Oktober-Desember 2009, hlm. 537- 553.

1. Kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Dalam hal ini ada itikad baik dari pemberi fidusia, yaitu pemilik hak merek.
2. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
 - c. permohonan;
 - c. Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;
 - d. Fotocopy identitas pemohon;
 - e. Surat kuasa jika diajukan melalui kuasa; dan
 - f. Bukti pembayaran biaya.

Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan lengkap, Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek dan mengumumkan pengalihan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Selain itu, permohonan pengalihan hak atas merek dilakukan juga pengajuan penghapusan Jaminan Fidusia dari daftar jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Hal ini wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia. Penghapusan dapat dilakukan oleh notaris secara elektronik hingga kemudian akan diterbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi. Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali dalam arti tidak dapat dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Hak Atas Merek yang sudah terdaftar yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh Bank Syariah X diterima sebagai objek jaminan dengan dibebani lembaga jaminan gadai menurut KUH Perdata. Kedua, dalam meminimalkan risiko hukum, Bank Syariah X melakukan penilaian atas objek jaminan secara seksama dan cermat khususnya berkaitan dengan jangka waktu perlindungan merek dan pencantuman klausula penting dalam perjanjian gadai yang dibuat secara otentik, yaitu berkaitan dengan penggunaan hak merek, berkaitan dengan

Dalam hal terdapat pembeli atas hak merek tersebut maka dilakukan langkah-langkah sebagai upaya perlindungan bagi bank dan pembeli hak merek tersebut, yaitu dilakukan perjanjian jual beli secara otentik antara pemilik hak merek dengan pembeli yang disaksikan oleh bank untuk memastikan terjadi perjanjian jual beli. Uang dari hasil penjualan tersebut oleh pemilik hak merek digunakan sebagai pelunasan pembiayaan. Bilamana terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut merupakan hak dari pemilik hak merek yang lama. Setelah dilakukan pelunasan pembiayaan pada bank syariah maka langkah selanjutnya adalah melakukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik. Pada Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dalam mengajukan permohonan pengalihan hak atas merek harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Bukti pengalihan hak, dapat berupa surat perjanjian jual beli, surat wasiat, fatwa waris, akta waqaf, akta hibah; atau bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Fotocopy sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar atau bukti

⁵⁴ Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

keuntungan dan pembagian sehubungan dengan hak merek, larangan pemberi gadai untuk mengalihkan atau membebani hak merek dalam bentuk apapun dan larangan pemberi gadai untuk memanfaatkan hak merek yang bertentangan dengan kepentingan penerima gadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hasan, Djuhaendah, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Nuansa Madani, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Prandya Paramita, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Anggoro, Teddy, "Parate Eksekusi: Hak Kreditur Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Oktober-Desember 2009.

Hidayah, Khoirul, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Objek Dalam Perjanjian Rahn", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Mulyani, Sri, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012.

Mulyani, Sri, "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.11, No.2, April 2014.

Nur, Amirul Mohammad "Import Pararel Dalam Hukum Merek Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 2, Mei-Agustus 2015.

Sudjana, " Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012.

Sujatmiko, Agung, "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Lisensi Merek", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 20, Juni 2008.

Usanti, Trisadini Prasastinah, "Rahn Sebagai Jaminan Kebendaan Pada Transaksi Bisnis Syariah" *Edisi Khusus, Jurnal Mimbar Hukum*, November 2012.

C. Makalah

Noerhadi, Cita Citrawinda, "Aspek-Aspek Hukum yang Memiliki Korelasi yang sangat signifikan dengan status HKI sebagai jaminan kredit", *Makalah*, Lokakarya Tentang Penyiapan Regulasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Alat Kolateral Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta 26 s/d 28 Maret 2014.

D. Hasil Penelitian

Sujatmiko, Agung dan Usanti, Trisadini Prasastinah, 2015, *Sertifikat Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit*, Laporan Penelitian RKAT, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Usanti, Trisadini Prasastinah, *et.al.*, 2017, " *Analisis Risiko Hukum Atas Jaminan Sertifikat Hak Atas Merek dalam Transaksi Perbankan*", Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

E. Internet

Koloay, Renny N.S., "Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek",

Volume XIX, Nomor 2 Januari-Maret 2011, hlm.99 diakses repo.unsrat.ac.id/.../Fungsi_Pendaftaran_Merek_Sebagai_Upaya pada tanggal 14 Juli 2017.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 2134).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/

POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988).

G. Lain-Lain

Hasil Wawancara dengan Legal PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 17 April 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank Jatim, Tanggal 15 Mei 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 22 Mei 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 5 Juni 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 19 Juni 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Tanggal 28 Juni 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan Sidoarjo , Tanggal 5-6 Juli 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank BRISYARIAH Cabang Surabaya Tanggal 10 Juli 2017.

Hasil Wawancara dengan legal BTN Syariah Cabang Surabaya , Tanggal 7 Juli 2017.

Hasil Wawancara dengan *Head* Operasional bank PT. Bank Panin Syariah Cabang Surabaya Tanggal 15 Juni 2017.

Hasil Wawancara dengan legal PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Jakarta Tanggal 13 Juli 2017.

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).